



Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
(Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)

Abdul Mutalib¹, Nur Azizah Rahman²

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara, Jl. Lumba-lumba Kota Ternate Utara, 97727

Email: abdulmutalib@iain-ternate.ac.id, azizahrahman@iain-ternate.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Juli 2020

Direvisi: 7 Agustus 2020

Dipublikasikan: Agustus 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4057150

Abstract:

The first principle shows that Indonesia is a country that recognizes the existence of God, a religious state, a state that has criminal rules, which in practice should not have conflict with religious values and laws adhered to by society. This research discusses the criminal provisions on offense of living together by not having married (zina) in the Criminal Code Bill (RUU KUHP), which is based on religious values and criminal policies in the formulation of the Criminal Code. This research is intended to answer the problems regarding: what are the challenges, opportunities and formulation construction (ideas) in the policy of the Bill on the Criminal Code article 485 concerning about living together without being married (zina). The research method used is normative juridical method with qualitative analysis. The data analysis uses normative qualitative analysis by interpreting and constructing the statements contained in the Criminal Code Bill (RUU KUHP) which become positive legal norms. While qualitative, namely analyzing data that has the starting point of the discovery effort. The results of the study state that the current provisions of criminal acts of decency are not based on religious values.

Keyword: Religious Values: Criminal Law: Jinayah: Adultery

PENDAHULUAN

Berbicara tentang norma atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita, yang masih kuat. Sangat wajar tradisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat selalu tercermin. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang

kejahatan seksual. Salah satu penyimpangan kesusilaan itu adalah perbuatan yang merupakan penyakit moral masyarakat, dimana hidup bersama antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa dilandasi suatu ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum positif.

Sebagai contoh; Sepasangan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Bengkulu Sumatra Barat, telah di duga sebagai pasangan kumpul kebo

(<https://regional.kompas.com/read/2014/01/01/2131185/Kumpul.Kebo.Pasangan.Mahasiswa.Ditangkap.Massa>, Web: 20, September, 2020.); Tiga pasangan kumpul kebo digrebek petugas di rumah kontrakan RT 05/23, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi. Ketiga pasangan pemuda tanpa ikatan pernikahan ini telah mendiami rumah kontrakan tersebut sejak dua bulan lamanya (<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/07/bikin-resah-warga-tiga-pasangan-kumpul-kebo-di-sebuah-kontrakan-akhirnya-digerebek>, Web: 20, September, 2020).

Perbuatan yang menyangkut moral masyarakat berdampak negative itu, disebut oleh masyarakat sendiri dengan istilah “kumpul kebo”. Kumpul kebo atau hidup bersama tanpa sebuah ikatan yang sah hampir sebagian besar terjadi pada daerah perkotaan atau metropolitan. Sedangkan kumpul kebo pada daerah pedesaan sangat minim terjadi, salah satu faktor karena masih kuatnya tradisi dan norma yang berlaku di setiap desa. Namun bukan berarti bahwa perilaku ini tidak mungkin terjadi, juga selama ini di daerah pedesaan atau kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu.

Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zina (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul, pergaulan seks bebas antara remaja atau dua orang laki-laki dan perempuan dewasa hidup bersama dikontrakan dengan dasar suka sama suka yang oleh KUHP saat ini berlaku belum diatur.

Perbuatan kumpul kebo itu sendiri merupakan perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat walaupun secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Apabila melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang masih dikenal sebagai bangsa yang

teguh memegang norma – norma agama, kumpul kebo yang didalamnya ada perbuatan zina tersebut merupakan perbuatan kotor (Barda Nawawi Arif, 2005: 9).

Masalah sosial ini tertuang dalam RUU KUHP Bagian Keempat “Perzinaan” pasal 418 (RUU-KUHP, 2020:101), yaitu:

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Adanya RUU KUHP ini diharapkan mampu mengatasi masalah penyakit sosial masyarakat yakni kumpul kebo. Pada RUU KUHP ini melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat, para pemimpin serta pihak-pihak yang berkompeten, meski demikian tetap saja menucul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Usaha pembaharuan KUHP atau kebijakan pembaharu untuk “mengangkat/menetapkan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal) diantaranya kriminalisasi kumpul kebo. Dasar pemikiran tersebut menggugah penulis untuk meneliti, apa tantangan, peluang dan konstruksi formulasi (gagasan) dalam kebijakan RUU KUHP pasal 418 tentang kumpul kebo?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985: 24).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal*

research), dikategorikan penelitian hukum normatif/doktrinal tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan/studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Pidana.

Pembaharuan hukum pidana sering disebut atau diidentikkan dengan istilah “Politik Hukum Pidana/Kebijakan Hukum Pidana” (*Penal Policy/Strafrechts Politiek*) atau dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (Muhammad. Abdul kholiq, 2015: Catatan Mata kuliah “Pembaharuan Hukum Pidana”). Mengkaji kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum, oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah dengan mengutip Sudarto dalam bukunya “*Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*”, mengatakan bahwa istilah Politik dipakai dalam berbagai arti (Muhammad. Abdul kholiq, 2015: Catatan Mata kuliah “Pembaharuan Hukum Pidana”), yaitu:

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara;
- b. Berarti berbicara masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan Negara.

Menurut Solly Lubis, politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan dasar itu, Sudarto mengatakan politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

(Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005: 12).

Secara sederhana menurut Dr. Ni'matul Huda, politik hukum adalah kebijakan negara yang dituangkan dalam undang-undang yang dipakai secara nasional dan berbicara desain hukum kedepan (Ni'matul Huda, 2015: Catatan Perkuliahan, “Politik Hukum”). Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembaharuan hukum pidana, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pembaharuan (*reform*) itu sendiri, yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan di tempuh melalui kebijakan, artinya harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan.

Pompe mendefinisikan hukum pidana dengan membandingkan hukum perdata, hukum tata Negara, dan hukum lainnya bahwa hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak dan aturan-aturan, namun apa yang disampaikan olehnya terlalu sumir (Eddy O.S, 2014: 12).

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana; bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno. 2009: 1). Jadi, hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksa oleh negara. Dengan demikian ini meliputi baik hukum

pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Prof. Barda Nawawi Arif menguraikan hakekat pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2010 :28-29).

Pembaharuan hukum pidana ini didasarkan pada alasan-alasan. Bahwa, *pertama*; KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional, *kedua*; Perkembangan hukum pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeserkan keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional, *ketiga*; Dalam beberapa hal juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaharuan hukum Pidana lainnya juga dijabarkan oleh M. Abdul Kholik yaitu kebijakan Negara dalam memperbaharui ketentuan hukum pidana yang berlaku (sebagai *ius constitutum*) untuk menghasilkan hukum pidana baru yang lebih baik yang memenuhi syarat-syarat (ada 5 indikator yang harus dipertimbangkan), yaitu: (Abdul kholiq Muhammad, 2015: Catatan Mata Kuliah “Pembaharuan Hukum Pidana”):

1. Kepastian;
2. Kemanfaatan;
3. Keadilan;
4. Efektivitas / fungsional; dan
5. Kesesuaian dengan situasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai adessat hukum yang baik pada saat hukum dibuat maupun sesudahnya (*ius constituendum*).

Upaya mengkriminalisasi sebuah perbuatan yang negatif akan ditelaah pada proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut (Teguh Prasetyo, 2017:13), apakah perbuatan tersebut masuk pada ketentuan

pidana atau tidak. Maka dengan menggunakan cara interpretasi (penafsiran) yang ditinjau dari kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum nasional dapat diketahui dasar kebijakan bentuk formulasi hukuman kumpul kebo dalam perundang-undangan.

Teori penemuan hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang (pasal 418 RUU KUHP tentang kumpul kebo) sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif yang termaktub dalam aturan-aturan hukum (Eddy O.S Hiarije: 55 dan Moeljatno. 2009: 12). Jadi pembaharuan hukum pidana ditentukan dengan kebijakan hukum pidana itu sendiri, artinya pembaharuan dapat diarahkan melalui kebijakan hukum pidana, atau adanya kebijakan hukum pidana berarti telah mengadakan suatu pembaharuan hukum pidana.

Nilai-nilai Agama (Islam) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Agama mempunyai makna penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejak dahulu nenek moyang mempunyai pandangan bahwa kehidupan tidak hanya kehidupan di dunia melainkan ada kehidupan yang lain sesudahnya, mengenal kepercayaan akan adanya roh-roh, pendeknya mempercayai adanya sesuatu yang dianggap sebagai *supra* natural. Ini merupakan benih-benih sikap keberagaman yang berkembang dan ada hingga kini. Agama berperan penting dan menjadi motivasi ketika bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah dalam rangka mencapai kemerdekaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga berbunyi: “atas kehendak rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan”.

Agama merupakan sistem sosial yang mewujudkan perilaku-perilaku para pemelukNya dalam realitas sosial yang berinteraksi dengan realitas-realitas sosial lainnya. Pengaturan dan pembinaan pernyataan keimanan diwadahi dalam agama yang mengejewantahkan dalam bentuk-bentuk

kaidah agama, doa-doa, peribadatan, termasuk lembaga-lembaga keagamaan, pola-pola kelakuan tertentu bentuk tempat ibadah, kegiatan dakwa, yang keseluruhannya berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian agama merupakan keseluruhan pribadi manusia. (Hary Susanto, 2006: 302.) Oleh karena itu agama dapat dilihat fungsinya dalam masyarakat.

Mengenai fungsi agama D. Hendropuspito mengajukan adanya lima fungsi agama yaitu fungsi edukasi, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Fungsi edukasi; memberikan bimbingan dan pengajaran yang otoritatif, bahkan mengenai hal-hal sakral yang tidak dapat disalahkan. Fungsi penyelamatan; berkaitan dengan agama memberikan jaminan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun sesudah mati yang dibutuhkan manusia menurut nalurinya. Selanjutnya, fungsi pengawasan social; untuk menjaga tertib sosial dengan menyelenggarakan kepatuhan terhadap norma-norma dan jika terjadi penyimpangan agama mengancam dengan sanksi. Norma-norma ini sebagai ketentuan moral yang memiliki kekuatan mengawasi perilaku para pemeluknya. Fungsi pemupuk persaudaraan; sebagai pemersatu diantara orang-orang yang berasal dari beraneka suku bangsa, golongan yang dapat disatukan dalam suatu keluarga besar umat beragama yang beriman. Terakhir fungsi transformatif; fungsi yang berhubungan dengan usaha mengubah bentuk kehidupan bermasyarakat yang lama menjadi bentuk yang baru. Hal ini dapat berarti mengganti nilai-nilai yang lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. (Hendro Puspito, 1989: 40-55).

Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia;

Hukum Islam (*syari'at*) memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkrit. Wujud dari dimensi abstrak adalah segala perintah dan larangan Allah serta Rasulnya dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia (Makhrus Munajat, 2016: 2). Bukan hanya itu saja di dalam hukum Islam juga kaya akan substansi yang berinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam berbagai pranata sosial di kehidupan masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia (Rachman Lathief, 2002: 10). Oleh karena itu hukum Islam menjadi hukum yang hidup dan berkembang dan

berlaku serta dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia disamping undang-undang tertulis (Ramulyo, 1995: 52).

Dalam perkembangan dan pengkajian hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Adapun teori-teori tersebut diantaranya:

- a. Teori ajaran Islam tentang hukum Islam: Dari teori ini tersirat bahwa Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berhukum pada hukum Islam seperti yang disebutkan dalam firman Allah (1:5) yang didalamnya menggambarkan permohonan orang Islam untuk berjalan di jalan lurus termasuk di bidang hukum.
- b. Teori Receptie In Complexiu / Penerimaan Hukum Islam sepenuhnya: Menurut Ichtijanto teori ini telah disepakati oleh seluruh imam dalam mazhab hukum Islam dimana di dalamnya menegaskan bahwa siapapun yang telah menyatakan sebagai orang Islam/muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia kan terikat dan patuh serta taat kepada hukum dan ajaran Islam. Artinya secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam yaitu taat kepada hukum Islam (Ichtijanto, 1995:114)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (*jinayat*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya (unsur subjektif) (Ahmad Hanafi, 1967:154). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang dilarang oleh syari'at, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum Islam (*syari'at*) dapat didasarkan pada tiga hal: Adanya perbuatan yang dilarang, adanya perbuatan itu dikerjakan dengan perbuatan sendiri, adanya pelaku yang mengetahui akibat dari perbuatan itu. Apabila tiga hal tersebut terjadi, maka pertanggungjawaban itu ada pada orang yang

melakukan perbuatan pidana (kejahatan, tercela). Jika sebaliknya, maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan Adopsi Nilai-nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah.

Penyebab Marak Terjadinya Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Indonesia

pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu seksual terhadap lawan jenis yang dimana hal tersebut merupakan kodrat manusia itu sendiri, akan tetapi sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup yang berlaku untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana yang harus dihindari (C.S.T Kansil, 1989: 34).

Tetapi dalam prakteknya aturan hukum tidak bisa mencakup seluruh perbuatan yang dilarang, salah satu contohnya merupakan perbuatan kumpul kebo. Perbuatan marak terjadinya perbuatan kumpul kebo atau masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan kumpul kebo, diantaranya :

a. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua. Yang dimana orang tua memiliki peran paling besar terhadap perilaku si anak. Anak-anak secara tidak langsung meniru sikap, keteladanan, perilaku serta, kata-kata yang di gunakan orang tua.

Para orang tua semestinya memperhatikan dengan baik serta memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak guna menghindari terjerumusnya anak pada perilaku yang salah, misal pada perbuatan kumpul kebo.

b. Pengaruh Teman Sebaya

Teman merupakan bagian dari lingkungan social yang turut berperan serta membentuk perkembangan pribadi seseorang, setelah lingkungan keluarga. Proses pembentukan tersebut terjadi melalui proses yang sangat natural, yakni interaksi antar individu dalam lingkungan sosialnya yang didalamnya terdapat komunikasi sehingga baik atau buruknya teman juga mempengaruhi baik buruknya sikap seorang anak.

c. Pornografi

Pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi dapat menggunakan berbagai media, seperti: teks tertulis maupun lisan, foto-foto, gambar bergerak (termaksud animasi), dan suara seperti misalnya suara orang bernapas tersengal-sengal (Azima Soebagijo, 2008:27).

Pornografi sendiri merupakan salah satu factor yang kuat dalam tindakan salah satu contohnya pemerkosaan dan kumpul kebo.

d. Ketidaksiapan Mental Untuk Menikah

Individu ingin membuat sebuah hubungan romantic dengan pasangannya sehingga dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya secara sah dengan pernikahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan kegiatan kumpul kebo ingin membuat sebuah hubungan yang romantic dengan pasangannya sehingga menyalurkan kebutuhan seksualnya tanpa harus terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Merka yang melakukan kegiatan kumpul kebo umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk memasuki jenjang pernikahan, walaupun dari segi usia dan pekerjaan atau ekonomi sudah memenuhi syarat.

e. Ketidaksiapan secara Ekonomis

Meskipun dari segi usia seseorang telah memenuhi syarat, namun dari segi ekonomi mungkin dirasa belum siap untuk menikah. Contohnya mereka yang masih duduk dibangku perguruan tinggi, lulus universitas atau akademi tetapi masih menganggur, atau sudah bekerja tetapi penghasilannya belum mencukupi jika dipergunakan untuk hidup berdua dalam pernikahan.

Sementara itu, dorongan seksual dari dalam dirinya sudah seharusnya memperoleh penyaluran secara teratur dan sah dari segi hukum perkawinan. Dengan kondisi tersebut bias dikatakan, pada akhirnya mereka seringkali tidak berpikir panjang dan mengabaikan nilai-nilai agama, norma social dan etika. Akhirnya, mereka memilih “kumpul kebo” sebagai alternative terbaik.

f. Pengalaman Tarumatis sebelum dan sesudah Pernikahan

Bagi seorang individu yang telah menjalani hubungan dengan lawan jenis baik pacaran ataupun bertunangan, tetapi kandas dan terpaksa mengalami patah hati, dengan perasaan sangat kecewa, sedih depresi, sehingga individu tersebut memiliki pemikiran untuk tidak menikah. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa mereka pun melakukan “kumpul kebo” dan tinggal serumah dengan pasangannya hidupnya. Mereka hidup bersama sehingga dapat saling membagi cinta kasih dan menyalurkan hasrat seksual.

Aturan Yuridis Pemerintah Dalam Menanggulangi Perbuatan Kumpul Kebo

Dalam hukum positif Indonesia sendiri belum ada aturan pasti tentang kumpul kebo yang ada hanya aturan tentang perzinahan yaitu dalam pasal 284 ayat (1) KUHP, berbunyi:

Ayat (1); Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin melakukan zina (*overspeli*), padahal diketahui bahwa pasal 217 BW berlaku baginya;
- b. seorang pria yang telah kawin melakukan zina (*overspeli*), padahal diketahui bahwa pasal 217 BW berlaku baginya;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dan berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pasal 284 ayat (1) KUHP tidak bias mengikat pasangan yang melakukan perbuatan kumpul kebo jika pasangan tersebut sama-sama belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan status perkawinan yang sah. Hal tersebutlah yang dijadikan celah bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo tanpa takut menerima sanksi pidana dan berdasarkan kekosongan hukum tersebut mengakibatkan susahny aparat pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan kumpul kebo tersebut.

Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia peraturan tentang zina direncanakan mengalami perbaharuan

sehingga akan ada aturan tegas yang bias memberikan sanksi terhadap perbuatan kumpul kebo, peraturan tersebut kemudian di atur dalam RUU KUHP yaitu terdapat pada pasal 418 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IP”.

Berdasarkan hal ini sebentar lagi akan ada aturan tegas yang memberikan sanksi terhadap perbuatan kumpul kebo akan tetapi RKUHP ini tidak bisa di jadikan landasan yuridis semasih belum di sahkan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tantangan; Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Andi Hamzah menyatakan sulit untuk memperkarakan kasus kumpul kebo. Kumpul kebo termasuk ke dalam delik aduan. Misalnya di Manado ada yang namanya bakupiara, itu tidak dilarang (tapi) tidak dibolehkan. Jadi kalau terjadi dibiarkan saja (<http://news.detik.com/berita/d-2201831/3-daerah-ini-mentolerir-kumpul-kebo>, Web: 29. Maret. 2020).

Data kuantitatif pelaku kumpul kebo di Indonesia belum bisa dipastikan, namun masalah sosial kumpul kebo ini jelas ada. Pengkriminalisasian masalah sosial ini terbagi dua pendapat tentang pasal pro dan kontra. Kontra; berargumen pasal kumpul kebo ini tidak bisa diatur dalam undang-undang karena masalah kumpul kebo adalah masalah pribadi dan hak asasi manusia dan negara Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama. Pro; pasal kumpul kebo ini sangat tepat diterapkan di Indonesia saat ini, karena Indonesia sebagai Negara berbudaya dan masalah ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga tidak merusak tatanan sosial, kesusilaan dan norma Agama yang dianut di Negara ini.

Dalam teori kriminalisasi dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan dalam perspektif moral adalah karena perbuatan tersebut bersifat immoral (Salman Luthan, 2015: Bahan kuliah “Teori Hukum Pidana Materil”), artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kaidah-kaidah

moral atau mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat.

Disisi lain dalam draf rancangan KUHP tersebut, pelaku kumpul kebo baru bisa dijerat dengan KUHP ini jika ada pengaduan dari pihak keluarga salah satu pasangan ini. Pernyataan John Stuart Mill dalam teori liberal individualistik, menegaskan; kekuasaan Negara dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi warga Negara bila warga Negara tersebut merugikan kepentingan orang lain, yang dimaksud ini orang yang dirugikan dalam pasal 418 tentang kumpul kebo adalah orang tua dari salah satu pelaku kumpul kebo. Jadi kebebasan individu tidak boleh dibatasi oleh Negara sepanjang individu yang bersangkutan tidak merugikan individu lainnya (Salman Luthan, 2015: Bahan kuliah “Teori Hukum Pidana Materil”).

Kemudian dalam perspektif hukum Islam Teori ajaran Islam tentang hukum Islam: teori ini tersirat bahwa Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk ber hukum pada hukum Islam seperti yang disebutkan dalam firman Allah (1:5) yang didalamnya menggambarkan permohonan orang Islam untuk berjalan di jalan yang lurus termasuk di bidang hukum (Alfatihah, 1:5). Teori penerimaan otoritas hukum: teori ini telah disepakati oleh seluruh imam dalam mazhab hukum Islam dimana di dalamnya menegaskan bahwa siapapun yang telah menyatakan sebagai orang Islam/muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia akan terikat dan patuh serta taat kepada hukum dan ajaran Islam. Artinya secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam yaitu taat kepada hukum Islam (Ichtijanto, 1995: 114). Dan *Teori Receptie In Complexiu /* penerimaan hukum Islam sepenuhnya: Teori ini dikemukakan oleh Loedewijk Willm Cristian Van Den Berg (1845-1927), yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku penuh hukum Islam karena ia telah memeluk agama Islam

walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan (Sayuti Thalib, 1980: 7). Teori ini muncul pada tanggal 25 Mei 1876 yang oleh Belanda dituangkan dalam bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* yang pada tahun 1885nya oleh Belanda kembali diberikan dasar hukumnya dalam *Regeering Regalement* (Ichtijanto, 1995: 114).

Sayangnya, hukuman penjara dalam pasal 418 tentang kumpul kebo ini masih bisa ditawarkan. Pengguna frase ‘atau’ pidana denda, membuat pilihan hakim apakah akan dipenjara atau didenda. Kemudian disisi lain frase dalam pasal 418 ini seakan-akan melegalkan kumpul kebo yang dilakukan sesama jenis alias homoseks.

Peluang; dengan dikriminalisasinya masalah kumpul kebo ini dalam rancangan KUHP, maka masalah perilaku social ini akan mendapatkan pengaturan hukum secara jelas. Bukankah selama ini banyak ditemukan pasangan kumpul kebo diberbagai tempat kos di kota-kota besar Indonesia, ketika mereka berhasil terjaring aparat dan digelandang ke kantor polisi hanya diberikan pengarahan sehingga tidak menimbulkan efek jera, namun dengan adanya kriminalisasi pelaku kumpul kebo diancam hukuman 1 tahun penjara.

Secara fundamental, Agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa menempati kedudukan yang dominan dalam system hukum nasional sebagai keseluruhan. Sila Ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri adalah sila pertama dan utama serta merupakan sila pemersatu dan menyinari keempat sila lainnya dalam pancasila. Karena itu, dalam alam pemikiran hukum di Indonesia dimana pancasila dipandang sebagai sumber dari segala sumber hukum, Agama dan asas Ketuhanan yang Maha Esa itu juga merupakan prinsip pertama dan utama, dan berfungsi memberikan arah orientasi nilai kepada system hukum yang sedang dan akan dibangun di Indonesia.

Pentingnya arti Agama secara umum, menjadi pertimbangan utama dalam usaha

pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam rangka pembentukan KUHP baru yang dewasa ini sedang dikaji dan dirancang oleh pemerintah. Terkait dengan RUU KUHP pasal 418 tentang kumpul kebo, bahwa pasangan kumpul kebo dipidana tak perlu pembuktian adanya hubungan seks. Prof. Mudzakir mengatakan; di Belanda, kumpul kebo tidak masalah, disini tidak boleh, bagi anak-anak kost bagaimana? Ya jangan hidup sekamar layaknya suami istri, menikah saja dari pada diberi sangsi pidana (<http://news.detik.com/read/2013/03/20/151520/2199076/10/pasangan-kumpul-kebo-dipidana-tak-perlu-pembuktian-danya-hubungan-seks>. Web. 20. Agustus. 2020). Selain itu disahkannya pasal tentang kumpul kebo, akan mengurangi banyaknya tindak pidana aborsi.

Konstruksi Formulasi kebijakan delik kumpul kebo dalam RUU KUHP pasal 418, yaitu “*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*”. Dalam teori kriminalisasi dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan dalam perspektif moral adalah karena perbuatan tersebut bersifat immoral. Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kaidah-kaidah moral atau mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat. karna itu pengaturan proses pengaduan kumpul kebo ini harus diatur ulang oleh DPR, dimana setiap orang yg melihat, menyaksikan sendiri perbuatan kumpul kebo punya hak untuk melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, karna itu delik kumpul kebo ini harus dalam bentuk laporan sehingga pelakunya bisa dijerat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, peran hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum pidana sangat penting, karena hukum Islam mempunyai seperangkat peraturan yang mencakup aspek kehidupan. Akan tetapi dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional hukum Islam harus

mampu memberikan kesesuaian dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia.

Pemahaman suatu rancangan pembaharuan hukum pidana dititikberatkan pada karakteristik hukum pidana yang terkandung dalam kehidupan masyarakat dan ideology bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Aktivitas ini dilakukan oleh alat negara dalam penegakan. Dan ketentuan- ketentuan hukum pidana diharapkan selalu dilakukan revisi sehingga dapat mencerminkan kehidupan dan perkembangan masyarakat yang menjadi subyek serta obyek dari suatu perundangan.

Dari hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan: pertama, ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Ketentuan pidana masih menerapkan nilai- nilai hukum peninggalan kolonial, belum ada nilai keseimbangan sebagai upaya terwujudnya nilai keadilan yang religius. Nilai-nilai hukum agama dan hukum yang hidup di masyarakat akhirnya tercederai oleh ketentuan pidana dalam delik kesusilaan, karena dianggap masih bersifat individual dan tidak sesuai dengan Pancasila. Kedua, ketentuan pidana yang berbasis nilai keadilan religius dalam delik perzinahan adalah dengan mempeluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana sekarang dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran), hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan religius, selain itu hal tersebut merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Eddy, O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Atma Jaya, 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Huda, Ni'matul. *Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum*. Kamis 19 Maret

2015.

Ichtijanto, *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1995.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kholiq, Abdul. *Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*. Selasa, 10 Mei, 2016.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Lathief, Rachman. (2002). *Jurnal Penelitian Arena Hukum* No.18. Web. 5 Nov 2002.

Luthan, Salman. *Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Teori Hukum Pidana Materil*, Rabu, 18 Mei, 2016.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2016.

Prasetyo, Teguh dan Barakatullah, Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*: Jakarta: Nusa Media. 2017.

Puspito, Hendro. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius. 1989.

Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Soebagijo, Azima, *Pronografi Dilarang Tapi Di Cari*, Depo: Gema Insani, 2008.

Susanto, Hary. *Memeluk Agama, Menemukan Kebebasan, dalam I Wibowo dan B Herry Priyono (edt), Sesudah Filsafat: Esai-Esai Untuk Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta: Kanisius. 2006.

Thalib, Sayuti. (1980). *Receptie a Contrario: Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam*. *Jurnal Penelitian Akademika*. Web. 15. Mei. 2019.

Internet

<http://news.detik.com/read/2013/03/20/151520/2199076/10/pasangan-kumpul-kebo-dipidana-tak-perlu-pembuktian-danya-hubungan-seks>. Web. 20. Agustus. 2020

<http://news.detik.com/berita/d-2201831/3-daerah-ini-mentolerir-kumpul-kebo>, Web: 29. Maret. 2020

<https://regional.kompas.com/read/2014/01/01/2131185/Kumpul.Kebo.Pasangan.Mahasiswa.Ditangkap.Massa>, Web: 20, September, 2020.

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/07/bikin-resah-warga-tiga-pasangan-kumpul-kebo-di-sebuah-kontrakan-akhirnya-digerebek>, Web: 20, September, 2020